



P U T U S A N

Nomor : 28 /Pid.Sus/2015/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	KAMARUDDIN ALIAS KALA Bin NUSI ;
Tempat Lahir	:	Bantaeng ;
Umur/Tanggal Lahir	:	26 tahun / 05 Juli 1988 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Kp. Rallang Desa Pa'benteng Kec Eremeresa Kab Bantaeng ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Petani ;

Terdakwa tersebut:

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP.Kap/02/2015;
- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari ;
 1. Penyidik Polri, sejak tanggal 23 Januari 2015 s/d tanggal 11 Februari 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SP.Han / 01/I/2015 Reskrim, tanggal 22 Januari 2015 ;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 berdasarkan Surat Nomor : PRINT – 13 / R.4.17/Euh.1/02/2015 tanggal 06 Februari 2015 ;



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Print: - 17/R.4.17/Euh.2/03/ 2015 tanggal 18 Maret 2015 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 berdasarkan Penetapan Nomor: 31.Pen.Pid/P 2015/PN.Ban tanggal 23 Maret 2015 ;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Nomor: 31.Pen.Pid/PP/ 2015/PN.Ban tanggal 16 April 2015 ;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 - Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;
 - Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa ;
 - Setelah mendengar tuntutan pidana NOMOR REG. PERKARA : PDM-16/BNTAE/03/2015 tertanggal 13 April 2015 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas :
1. Menyatakan terdakwa **KAMARUDDIN Alias KALA Bin NUSI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga melanggar pasal 44 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang KDRT dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAMARUDDIN Alias KALA Bin NUSI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;



3. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada tanggal 13 April 2015 yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menghidupi seorang isteri dan terdakwa memiliki anak yang masih kecil serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan Dupliknya yaitu tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM-16/BNTAE/03/2015 Tanggal 20 Maret 2015 , sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa KAMARUDDIN AL. KALA Bin NUSI pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 bertempat di Kampung Rallang Desa Pa'benteng Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Pada awalnya saksi korban Ernawati Binti H. Dudda berada di rumah dengan adiknya perempuan Nurdiana kemudian terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk sehingga saksi korban marah dan menegur terdakwa karena melarangnya minum-minuman keras, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumahnya lalu pergi ke rumah orang tuanya dan tidak lama kemudian terdakwa pulang kembali namun saksi korban terus marah-marah sehingga terdakwa mengambil sebatang kayu kopi yang ada di teras rumah lalu melemparkan ke arah saksi korban yang mengenai kaki kiri saksi korban kemudian terdakwa mendorong saksi korban namun dipegang oleh Perempuan Nurdiana sehingga keduanya terjatuh lalu



terdakwa memukul muka saksi korban dan menendangnya bagian belakangnya, dimana saksi korban adalah istri terdakwa sendiri yang dinikahi pada Bulan Desember Tahun 2010 dan masih terikat pernikahan sampai sekarang;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ernawati Binti H. Dudda mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 02/VeR/ 2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab, Dokter Pemeriksa / Pembuat Visum Et Repertum luka pada Puskesmas Ulugalung Kecamatan Eremerasa dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada dahi sisi kanan tampak luka lecet ukuran 1,8 x 0,3 cm;
- Tampak luka lecet pada sudut mata kanan ukuran 2,3 x 2,1 cm
- Tampak Luka memar pada tumit kaki kiri ukuran 6, 5 x 4,5 cm

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul akibat dan luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **ERNAWATI Binti H.DUDDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga didepan Penyidik Polri ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yakni terdakwa suami saksi dan menikah secara resmi pada tanggal 05 Desember 2010 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan ;



- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa 20 Januari 2015 sekitar Jam 20.00 Wita di Kp Rallang desa Pa'bentengang Kec Eremeresa Kab Bantaeng saksi melihat terdakwa masuk kepekarangan rumah dengan mengendarai sepeda motor dalam keadaan oleng atau tidak beraturan kemudian saksi mendatanginya dan mengatakan kepadanya " Saya tidak tahu kamu itu apa kerjamu di rumah " dan setelah itu terdakwa meninggalkan saksi dan pergi kerumah orang tuanya dan tidak lama kemudian terdakwa datang lagi kerumah dan saksi pun mengatakan " Seperti tidak ada pekerjaanmu di rumah " kemudian terdakwa langsung mengambil kayu batang kopi yang berada di bawah tempat duduk dan langsung melemparkan kearah saksi dan kena bagian mata kaki saksi yang sebelah kanan kemudian terdakwa mau mendorong dan menjatuhkan saksi namun adik saksi yang bernama Pr NURDIANA cepat menarik saksi kemudian terdakwa langsung mendorong saksi sehingga terjatuh dan memukul bagian muka dan punggung saksi kemudian saksi menangis ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut pada bagian mata kaki saksi yang sebelah kiri mengalami luka bengkak, pada bagian belakang saksi mengalami luka lecet, pada bagian bibir bawah saksi mengalami luka robek dan pada bagian pelipis saksi yang sebelah kanan mengalami luka bengkak dan lecet ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi tidak dapat beraktifitas Selama beberapa hari karena mengalami sakit pada bagian kaki, muka dan punggung, namun sekarang telah sembuh seperti sedia kala ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf pada saksi dan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SINA Binti BODDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar didepan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga ;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap saksi korban ERNAWATI Binti H. DUDDA ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yakni terdakwa anak kandung saksi dan menikah secara resmi pada tanggal 05 Desember 2010 dengan seorang perempuan yang bernama ERNAWATI Binti H.DUDDA dan telah dikaruniai seorang anak perempuan ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak melihat secara langsung pemukulan tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di rumahnya yang bersebelahan dengan rumah terdakwa kemudian saksi mendengar suara tangisan perempuan sehingga saksi pergi kerumah terdakwa ;
- Bahwa setiba di rumah terdakwa saksi melihat saksi ERNAWATI menangis kemudian saksi ERNAWATI menyampaikan bahwa dirinya telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu kemudian saksi menjadi marah dan langsung juga memukul terdakwa saksi pun langsung membawa saksi ERNAWATI kerumah saksi ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi ERNAWATI hanya melihat luka memar dipelipis kanan saudari ERNAWATI ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dipukul oleh terdakwa saksi ERNAWATI masih beraktifitas;
- Bahwa baru kali ini saksi mendengar menantu saksi dianiaya oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan sehingga saksi korban ERNAWATI dianiaya oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf pada istrinya saksi ERNAWATI dan saksi ERNAWATI telah memaafkan perbuatan terdakwa serta telah ada perdamaian diantara mereka berdua ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 02/Ver/2015 tertanggal 23 Januari 2015 atas nama **ERNAWATI Binti H.DUDDA** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferlis Deliana Wahab Dokter pada Puskesmas Ulugalung, sebagaimana hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada dahi kanan tampak luka lecet dengan ukuran satu koma delapan kali nol koma tiga sentimeter tepat nol koma Sembilan centimeter diatas garis tumbuhnya alis berbatas tidak tegas ;
- Tampak luka lecet pada sudut mata kanan dengan ukuran dua koma tiga sentimeter kali dua koma satu sentimeter berbatas tidak tegas ;
- Tampak luka memar pada kepala dengan ukuran dua koma enam kali tiga sentimeter sekitar lima sentimeter dari ubun tengah atau tepat pada garis sutura frontalis ;
- Tampak luka memar pada tumit kaki kiri dengan ukuran enam koma lima kali empat koma lima sentimeter berbatas tegas ;

Dengan Kesimpulan :

Pada korban Wanita berusia dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka tertutup tepi tidak rata di dahi sebelah kiri, luka memar pada kepala berbatas tegas, luka memar pada tumit kaki kiri berbatas tegas akibat kekerasan tumpul ;

Luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan / jabatan / pencaharian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri terdakwa yaitu saksi korban ERNAWATI ;
- Bahwa terdakwa menikah secara resmi dengan saksi ERNAWATI pada tanggal 05 Desember 2010 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah terdakwa yaitu di



Kampung Rallang Desa Pa'bentengang Kecamatan Eremeresa
Kabupaten Bantaeng

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah paman terdakwa dan setiba disana paman terdakwa beserta anaknya meminjam sepeda motor terdakwa pergi ke Bulukumba dan menyuruh terdakwa untuk menunggu ;
- Bahwa sambil mengisi kebosanan karena menunggu terdakwa pun meminum tuak jenis ballo sebanyak satu botol di rumah – rumah kebun milik paman terdakwa dan tidak memberitahu pada istri terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, saksi korban ERNAWAI marah marah sehingga terdakwa meninggalkan rumah namun tidak beberapa lama kemudian terdakwa pulang kembali akan tetapi saksi ERNAWATI masih mengomel atau marah marah sehingga terdakwa menjadi emosi dan terdakwa langsung mengambil sebatang kayu kopi yang ada diteras rumah dan melemparkannya pada saksi korban yang mengenai bagian mata kaki kirinya kemudian terdakwa mau mendorong saksi korban namun dipegang oleh Perempuan Nurdiana sehingga keduanya terjatuh lalu terdakwa memukul muka saksi korban dan menendang bagian belakang saksi korban kemudian saksi korban pun menangis ;
- Bahwa pada saat saksi korban menangis ibu terdakwa yang bernama SINA Binti BODDA datang ke rumah lalu memukul terdakwa dan langsung membawa saksi korban pulang kerumahnya ;
- Bahwa terdakwa kurang mengetahui luka apa saja yang dialami oleh saksi korban karena terdakwa kemudian diproses dan ditahan di Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan terdakwa serta telah ada perdamaian diantara terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi-saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa 20 Januari 2015 sekitar Jam 20.00 Wita di Kp Rallang desa Pa'bentengang Kec Eremeresa Kab Bantaeng pada saat terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk kemudian saksi korban ERNAWATI mengomel atau marah marah kepada terdakwa sehingga terdakwa meninggalkan rumah namun tidak beberapa lama kemudian terdakwa pulang kembali akan tetapi saksi ERNAWATI masih mengomel atau marah marah sehingga terdakwa menjadi emosi dan terdakwa langsung mengambil sebatang kayu kopi yang ada diteras rumah dan melemparkannya pada saksi korban yang mengenai bagian mata kaki kirinya kemudian terdakwa mau mendorong saksi korban namun dipegang oleh Perempuan Nurdiana sehingga keduanya terjatuh lalu terdakwa memukul muka saksi korban dan menendang bagian belakang saksi korban kemudian saksi korban pun menangis ;
- Bahwa pada saat saksi korban menangis ibu terdakwa yang bernama SINA Binti BODDA datang ke rumah lalu memukul terdakwa dan langsung membawa saksi korban pulang kerumahnya ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut pada bagian mata kaki saksi yang sebelah kiri mengalami luka bengkak, pada bagian belakang saksi mengalami luka lecet, pada bagian bibir bawah saksi mengalami luka robek dan pada bagian pelipis saksi yang sebelah kanan mengalami luka bengkak dan lecet ;



- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan terdakwa serta telah ada perdamaian diantara terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan pasal **182 Ayat (3) s/d Ayat (6) KUHAP** yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu :

Terdakwa Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :

Menimbang bahwa dimuatnya unsur “Setiap Orang” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa



aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum;

Bahwa dengan demikian, unsur “setiap orang” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil);

Bahwa oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “Setiap Orang” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa KAMARUDDIN Alias KALA Bin NUSI maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “KAMARUDDIN Alias KALA Bin NUSI yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “KAMARUDDIN Alias KALA Bin NUSI seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Bahwa terdakwa KAMARUDDIN Alias KALA Bin NUSI tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;



Menimbang, bahwa menurut komentar ketentuan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **orang yang melakukan (pleger)** adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian **kekerasan fisik** adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat ;

Menimbang, bahwa pengertian **luka berat** menurut ketentuan dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur **lingkup rumah tangga** meliputi :

- a. Suami, istri dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan / atau ;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa 20 Januari 2015 sekitar Jam 20.00 Wita di Kp Rallang desa Pa'bentengang Kec Eremeresa Kab Bantaeng pada saat terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk kemudian saksi korban ERNAWATI mengomel atau marah marah kepada terdakwa sehingga terdakwa meninggalkan rumah namun tidak beberapa lama kemudian terdakwa pulang kembali akan tetapi saksi



ERNAWATI yakni istri terdakwa masih mengomel atau marah marah kepada terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi dan terdakwa langsung mengambil sebatang kayu kopi yang ada diteras rumah dan melemparkannya pada saksi korban ERNAWATI yang mengenai bagian mata kaki kirinya kemudian terdakwa mau mendorong saksi korban namun dipegang oleh Perempuan Nurdiana sehingga keduanya terjatuh lalu terdakwa memukul muka saksi korban dan menendang bagian belakang saksi korban sehingga saksi korban pun menangis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil visum Et Repertum No : 02/Ver/2015 tertanggal 23 Januari 2015 atas nama **ERNAWATI Binti H.DUDDA** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferlis Deliana Wahab Dokter pada Puskesmas Ulugalung, sebagaimana hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada dahi kanan tampak luka lecet dengan ukuran satu koma delapan kali nol koma tiga sentimeter tepat nol koma Sembilan centimeter diatas garis tumbuhnya alis berbatas tidak tegas ;
- Tampak luka lecet pada sudut mata kanan dengan ukuran dua koma tiga sentimeter kali dua koma satu sentimeter berbatas tidak tegas ;
- Tampak luka memar pada kepala dengan ukuran dua koma enam kali tiga sentimeter sekitar lima sentimeter dari ubun tengah atau tepat pada garis sutura frontalis ;
- Tampak luka memar pada tumit kaki kiri dengan ukuran enam koma lima kali empat koma lima sentimeter berbatas tegas ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban KAMARUDDIN Alias KAKA Bin NUSI sebab melempar saksi korban dengan sebatang kayu kopi sehingga mengenai bagian mata kaki kirinya kemudian terdakwa mendorong saksi korban namun dipegang oleh Perempuan Nurdiana sehingga keduanya terjatuh lalu terdakwa memukul muka saksi korban dan menendang bagian belakang saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban mengalami pada bagian mata kaki saksi yang sebelah kiri mengalami luka bengkak, pada bagian belakang saksi mengalami luka lecet, pada bagian bibir bawah saksi



mengalami luka robek dan pada bagian pelipis saksi yang sebelah kanan mengalami luka bengkak dan lecet sehingga menyebabkan terdakwa tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari karena mengalami sakit pada bagian kaki, muka dan punggung, adalah merupakan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa tersebut telah dilakukan dalam ruang lingkup rumah tangga, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor. 184/38/XII/2010 tanggal 5 Desember 2010 ternyata saksi korban ERNAWATI adalah isteri sah dari terdakwa, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tindakan kekerasan fisik tersebut telah dilakukan terdakwa dalam ruang lingkup rumah tangga;

Bahwa dengan demikian unsur **Melakukan Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** telah terpenuhi pada diri terdakwa “

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa pun harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :”**Melakukan Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**” ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada saksi korban yang berstatus sebagai isterinya yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari Terdakwa sebagai suami yang baik ;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam keutuhan rumah tangganya
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf dan berdamai dengan saksi korban ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan tanggungan anak yang masih kecil dan istri yang tengah mengandung ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, *Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **KAMARUDDIN Alias KALA Bin NUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. **KAMARUDDIN Alias KALA Bin NUSI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas hari) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Senin 20 April 2015 oleh kami NASRUL KADIR, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MOH BEKTI WIBOWO, S.H., Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LUCY ARIESTY,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 21 April 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh HJ.HAJERIAH,S.H., Pengganti serta dihadiri oleh HALIMAH,S.H., sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

MOH BEKTI WIBOWO, S.H.,

NASRUL KADIR, S.H., _

LUCY ARIESTY, S.H.,

Panitera Pengganti,

HJ.HAJERIAH,S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

3. Yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berkelanjutan ;

Menimbang bahwa yang dianggap perbuatan yang berkelanjutan apabila memenuhi beberapa syarat :

- ⇒ Timbul dari satu niat , kehendak atau keputusan;
- ⇒ Perbuatan – perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;

- ⇒ Waktu antaranya tidak terlalu lama ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi – saksi dan pengakuan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berkelanjutan yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014, ketika saksi korban SUKMAWATI didatangi oleh Terdakwa dirumah kostnya dengan maksud hendak membicarakan sesuatu hal yakni mengenai hubungannya dengan saksi korban, namun saat Terdakwa bicara saksi korban tidak menghiraukannya sehingga Terdakwa pulang, tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi saksi korban dirumah kostnya, dan saat saksi korban membuka pintu rumah kostnya tanpa mengeluarkan kata-kata Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan cara meninju dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian hidung dan mulut saksi korban, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 Terdakwa kembali mendatangi saksi korban di rumah kostnya dan saat bertemu Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan



menggunakan kunci motor dan mengenai tangan kiri dan tangan kanan saksi korban, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk disampingnya akan tetapi saksi korban menolak sehingga Terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian mulut dan mata sebelah kanan saksi korban SUKMAWATI sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka bengkak pada mata kanan, luka lebam pada dahi dan pelipis kanan, luka lecet pada lengan kanan, luka robek pada bibir atas kanan, luka lecet pada lengan bawah kiri, bengkak atau kemerahan pada bagian hidung kanan ;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang berkelanjutan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP maka terdakwa pun harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;”**Penganiayaan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk



pembelajaran dan penyadaran, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Korban adalah seorang perempuan yang sepatutnya dilindungi;_

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, *Pasal 351 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun



1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DEDI KURNIADI Bin RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. **DEDI KURNIADI Bin RAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Senin 6 April 2015 oleh kami NASRUL KADIR, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MOH BEKTI WIBOWO, S.H., Dan LUCY ARIESTY,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 7 April 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh DEDY ARISTIANTO,SH selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ROBINSIUS ASIDO P. NAINGGOLAN,SH sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

MOH BEKTI WIBOWO, S.H.,

NASRUL KADIR, S.H., _



LUCY ARIESTY, S.H.,

Panitera Pengganti,

DEDY ARISTIANTO,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

